

### ***The Transformation of Indonesian Maritime Governance: A Pancasila-Based Approach***

Transformasi Tata Kelola Maritim Indonesia Melalui Pendekatan Ideologi Pancasila

Ma'ruf Kurniawan

Universitas Riau, Indonesia, Email : [maruf.kurniawan011@gmail.com](mailto:maruf.kurniawan011@gmail.com)

---

**Abstract:** Pancasila, as the state foundation and the way of life of the Indonesian people, holds fundamental relevance as an ethical compass in the implementation of national development, including in the maritime sector. The sea, as the living space of the Indonesian nation, possesses strategic value across economic, geopolitical, and sovereign dimensions. However, current maritime governance practices tend to be technocratic and pragmatic, failing to fully guarantee social justice for coastal communities or ensure ecological sustainability. This article aims to analyze the urgency of integrating Pancasila values into Indonesia's maritime governance through a strategic synergy between the Agency for Pancasila Ideology Education (BPIP) and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP). Utilizing a qualitative approach, this article outlines the implementative steps of the synergy between these two institutions, aiming to transform maritime governance so that it is not merely oriented toward economic growth, but also upholds the values of social justice, ecological sustainability, and national identity in accordance with the mandate of the state ideology.

**Keywords:** Pancasila; Maritime; Ethics; Sea; Governance.

**Abstrak :** Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki relevansi mendasar sebagai kompas etis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, termasuk di sektor kelautan. Laut, sebagai ruang hidup bangsa Indonesia, memiliki nilai strategis dalam dimensi ekonomi, geopolitik, dan kedaulatan negara. Namun, praktik pengelolaan maritim saat ini cenderung bersifat teknokratis dan pragmatis, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan sosial bagi masyarakat pesisir maupun keberlanjutan ekosistem. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam tata kelola maritim Indonesia melalui sinergi strategis antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menguraikan langkah-langkah implementatif sinergi kedua lembaga agar transformasi tata kelola maritim yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan jati diri bangsa sesuai dengan amanat ideologi negara.

**Kata Kunci :** Pancasila; Maritim; Etika; Laut; Pemerintahan.

#### **Article Info :**

Received Jan 1, 2025 | Revised May 18, 2026 | Accepted 19 May 2026

## **1. Pendahuluan**

Indonesia ditegaskan sebagai negara kepulauan pada Deklarasi Djuanda tahun 1957 dengan pembahasan lebih lanjut pada tahun 1982 terkait konsep wilayah wawasan nusantara yang dapat diterima dan ditetapkan melalui konvensi hukum laut PBB ke-III (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Selanjutnya hal ini dituangkan pada UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km<sup>2</sup> dan luas laut 6.4 juta km<sup>2</sup> (WALHI 2023). Lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan, dengan kekayaan sumber daya alam yang meliputi perikanan, energi, mineral, serta keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Selain itu, letak strategis Indonesia di antara Samudera Hindia dan Pasifik menjadikannya jalur penting perdagangan global. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi vital dalam percaturan maritim internasional.

Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan sangat besar, mencakup perikanan, bioteknologi, wisata bahari, energi, dan jalur perdagangan internasional (KKP, 2023). Namun, ironisnya, kekayaan ini belum sepenuhnya membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Sangat disayangkan, laut Indonesia sering dipandang sebatas sumber daya ekonomi, bukan ruang hidup yang mengandung nilai budaya, sosial, dan filosofis. Kondisi ini membuat eksploitasi berlebihan, kerusakan ekosistem, hingga ketidakadilan distribusi manfaat menjadi tantangan utama. Muncul berbagai masalah seperti *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, degradasi ekosistem (seperti terumbu karang dan mangrove), pencemaran laut oleh sampah plastik, serta kemiskinan yang masih melanda sebagian besar masyarakat pesisir dan nelayan tradisional merupakan tantangan multidimensi yang kompleks (Siregar, 2022).

Kebijakan dan pendekatan yang selama ini digunakan seringkali bersifat sektoral, teknis, dan kurang menyentuh akar permasalahan yang bersifat sosio-kultural dan filosofis. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh pemerintah menekankan lima pilar: budaya maritim, perlindungan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan penguatan pertahanan laut. Visi ini memerlukan lebih dari sekadar kebijakan teknis; ia membutuhkan sebuah landasan nilai yang kokoh, menyeluruh, dan khas Indonesia untuk memandu setiap tindakan dan kebijakan agar dalam pengimplementasiannya tidak sekadar pragmatis, melainkan sesuai dengan jati diri bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang universal dan relevan untuk dijadikan kompas etis dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pancasila memberi arah moral dan etis agar pembangunan maritim Indonesia tidak hanya berorientasi

pada ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan persatuan bangsa. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam tata kelola kelautan merupakan sebuah keharusan. Proses integrasi Pancasila dalam tata kelautan menjadi tanggung jawab Pemerintahan, secara kelembagaan, upaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sektoral mendapatkan momentum dengan hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP memiliki peran strategis untuk melakukan sosialisasi, pendidikan, dan menyusun pedoman mengenai praktik penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan aktor kunci yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan program konkret. Kolaborasi antara BPIP dan KKP menjadi sangat penting; di mana BPIP memberikan *guidance* filosofis dan normatif, sementara KKP mengoperasionalisasinya melalui kebijakan

Upaya transformasi tata kelola maritim Indonesia tidak dapat lagi sekadar mengandalkan pendekatan teknokratis yang terfragmentasi. Diperlukan sebuah pergeseran paradigma yang menempatkan nilai-nilai fundamental bangsa sebagai episentrum kebijakan. Sinergi strategis antara BPIP sebagai penyedia kompas filosofis dan KKP sebagai eksekutor kebijakan menjadi modalitas utama untuk memadukan kedaulatan maritim dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila diintegrasikan ke dalam kerangka kerja kebijakan nasional guna mewujudkan tata kelola laut yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan jati diri bangsa.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah (UU No. 32/2014 tentang Kelautan, RPJMN), serta media masa. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi nilai inti setiap sila Pancasila dan menghubungkannya (*cross-link*) dengan prinsip-prinsip pembangunan kelautan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menunjukkan bahwa Pancasila memiliki relevansi praktis sekaligus filosofis dalam merumuskan kebijakan kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3.1. Analisis Relevansi Sila Pancasila terhadap Kelautan**

Pengelolaan Laut secara umum diselenggarakan berdasarkan 10 prinsip utama (Econusafoundation, 2023) sebagai berikut : 1) Pendekatan Ekosistem (*Ecosystem-Based Management*) menekankan pentingnya memandang laut sebagai suatu sistem utuh yang saling terhubung, bukan

hanya berfokus pada satu spesies atau aktivitas tertentu. Dalam penerapannya, kebijakan perikanan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh jaring makanan dan habitat, seperti terumbu karang dan padang lamun, sehingga keseimbangan ekologis dapat terjaga; 2) Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*) menjadi fondasi dengan menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus berada dalam batas kemampuan pemulihan alami ekosistem. Implementasinya meliputi penetapan kuota tangkapan berbasis data ilmiah, penghormatan terhadap musim tangkap, dan perlindungan daerah pemijahan; 3) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) menekankan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah secara lengkap tidak boleh menghambat tindakan pencegahan ketika terdapat ancaman kerusakan serius; 4) Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat (*Community-Based Management*) mengakui peran vital masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan dan pengetahuan tradisional tentang laut; 5) Prinsip Keadilan (*Equity*) mencakup keadilan antargenerasi dan intragenerasi, yang menekankan hak generasi mendatang atas laut yang sehat serta distribusi manfaat yang adil dalam masyarakat kontemporer; 6) Pengelolaan berbasis Sains dan Pengetahuan (*Science and Knowledge-Based Management*) menuntut kebijakan yang didukung oleh data kuat dari ilmu kelautan, ekologi, dan sosial ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan berkala terhadap stok ikan, kesehatan terumbu karang, dan parameter lingkungan lainnya.; 7) Prinsip Pengakuan terhadap Konektivitas (*Recognizing Interconnectedness*) menyadari bahwa laut merupakan satu kesatuan yang terhubung dengan daratan. Aktivitas destruktif di darat, seperti polusi dan sedimentasi, berdampak langsung pada kesehatan laut. Oleh karena itu, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan integrasi kebijakan tata ruang darat-laut menjadi hal krusial; 8) Penegakan Hukum dan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance & Enforcement*) menjadi prasyarat efektivitas seluruh prinsip sebelumnya; 9) Konservasi dan Perlindungan (*Marine Conservation and Protection*) dilakukan dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang membatasi aktivitas ekstraktif di area bernilai ekologis tinggi; 10) Adaptasi terhadap Perubahan Iklim (*Climate Resilience*) menjadi prinsip modern yang mendorong perlindungan spesies dan ekosistem resilien, serta rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun yang berperan sebagai penyerap karbon dan pelindung alami. Kesepuluh prinsip ini saling melengkapi dan membentuk kerangka holistik untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan dan kemudian Pancasila menawarkan landasan normatif dalam mengelola kelautan. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dapat diterjemahkan menjadi prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan maritim

**Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Laut sebagai Amanah Ilahi,** Sila pertama menanamkan keyakinan bahwa alam semesta, termasuk laut merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab (Said, 2021). Laut dalam pandangan Pancasila bukan sekadar komoditas, melainkan ciptaan Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perusakan ekosistem laut bertentangan dengan etika religius yang terkandung dalam sila pertama. Kesadaran spiritual menuntun bangsa Indonesia untuk mengelola laut secara bijaksana, dengan menyeimbangkan antara pemanfaatan dan pelestarian.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada kebijakan moratorium kapal eks asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015–2019), yang bertujuan memulihkan stok ikan dan ekosistem. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa laut bukan hanya milik generasi sekarang, melainkan titipan bagi generasi mendatang sehingga segala upaya penjagaan lain dapat dianggap sebagai wujud dari ibadah dan tanggung jawab moral untuk mewariskan laut yang sehat kepada generasi mendatang.

**Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Perlindungan Masyarakat Pesisir.** Sila kedua menegaskan martabat kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks kelautan, hal ini berarti perlindungan terhadap hak-hak nelayan, pekerja kapal, serta masyarakat pesisir. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nelayan masih tinggi dibandingkan profesi lain. Sehingga kemudian prinsip menjunjung tinggi martabat manusia khususnya pada bidang kelautan ini mengisyaratkan untuk: (1) Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif terhadap pelaku IUU *Fishing*, baik dari dalam maupun luar negeri. (2) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional sebagai pahlawan pangan yang seringkali termarginalkan. (3) Penghapusan praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kerja paksa (*forced labor*) di kapal-kapal penangkap ikan. Laut harus menjadi ruang yang berperadaban, dimana hak-hak asasi manusia setiap pelaku di dalamnya dijamin dan dilindungi.

Praktiknya di Indonesia sendiri sejalan dengan ketentuan berkenaan dengan penataan ruang laut yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dimana salah satunya dalam Permen disebutkan bahwa negara memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat pesisir, serta memberi kepastian hukum, kepastian ruang, kepastian berusaha berinvestasi bagi pengguna ruang laut

**Sila Persatuan Indonesia: Wawasan Nusantara dan Gotong Royong.** Sila Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus menempatkan persatuan, kebersamaan, dan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau daerah. Dalam konteks kelautan, sila ini sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau yang dipersatukan oleh laut dimana laut bukan pemisah, tetapi pemersatu bangsa. Sila ketiga memperkuat konsep Wawasan Nusantara yang telah memperoleh pengakuan internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memandang wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, laut semakin memiliki kedudukan strategis dalam kedaulatan nasional. Prinsip ini menolak ego sektoral daerah dan mendorong kolaborasi antar-pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI/Polri, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengelola laut. Semangat gotong royong harus dihidupkan kembali, misalnya dalam program rehabilitasi mangrove, pembersihan pantai, atau pengawasan masyarakat terhadap aktivitas ilegal di laut.

Implementasi nilai persatuan dalam tata kelola kelautan dapat dilihat dari kebijakan pembangunan maritim yang menyeluruh seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan, penambahan jumlah armada kapal, peningkatan layanan dan konektivitas, serta peningkatan keselamatan dan keamanan, yang mana keseluruhan hal ini dapat memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain itu, penguatan pertahanan maritim juga menjadi perwujudan sila ini, karena menjaga laut dari ancaman eksternal berarti melindungi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persatuan Indonesia juga tercermin dalam semangat gotong royong masyarakat pesisir yang berkolaborasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.

**Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Partisipasi dan Kearifan Lokal.** Pengelolaan kelautan tidak bisa dilakukan secara *top-down* semata. Sila keempat menekankan pentingnya prinsip demokrasi yang berkeadaban, musyawarah, dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Dalam sektor kelautan, nilai ini tercermin pada proses perencanaan, perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya ruang dialog dan musyawarah, kebijakan kelautan dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mencegah dominasi kepentingan tertentu.

Contoh penerapan sila ini adalah pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui mekanisme *community-based*

*management*. Model ini memungkinkan nelayan dan masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam menjaga sumber daya laut, sambil tetap memperhatikan kearifan lokal. Berkenaan dengan kearifan lokal pada aspek kelautan dapat dilihat contohnya pada penerapan hukum adat atau aturan tidak tertulis yang mengatur tata kehidupan masyarakat khususnya berkenaan dengan pengelolaan laut yang telah diterapkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Penerapan Hukum Adat di Pengelolaan Laut Indonesia

<b>Sistem Sasi (Maluku dan Papua)</b>	Awig-Awig (Lombok)	Panglima Laot (Aceh)	Mane'e (Sulawesi Utara)
Larangan mengambil hasil laut tertentu dalam periode waktu tertentu	Mengatur pemanfaatan sumber daya laut termasuk waktu dan zona	Lembaga adat yang mengatur kegiatan penangkapan ikan	Sistem penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan tali dari akar pohon
Pengaturan berdasarkan musim dan siklus reproduksi biota laut	Larangan penggunaan alat tangkap yang merusak	Pembagian zona penangkapan untuk nelayan	Melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penangkapan
Dilaksanakan dengan ritual adat dan sanksi bagi pelanggar	Kewajiban melakukan upacara sebelum musim tangkap dan pemulihan ekologis, serta terdapat Doa-doa khusus untuk keselamatan dan kelestarian	Penyelesaian sengketa secara adat	Pembagian hasil yang adil sesuai peran

Kearifan lokal ini merupakan warisan budaya yang tidak ternilai dan dapat dikatakan telah terbukti efektif mengelola sumber daya secara berkelanjutan sehingga harus dihargai dan diintegrasikan ke dalam kebijakan modern. Dengan menghormati, mempelajari, dan mengintegrasikan kearifan ini dalam kebijakan pengelolaan laut nasional, Indonesia dapat membangun model pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis budaya. Pelestarian kearifan lokal ini tidak hanya penting untuk konservasi laut, tetapi juga untuk menjaga identitas budaya bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini kemudian diharapkan menjadi perhatian Pemerintah sehingga dapat merumuskan regulasi kelautan yang adil, berimbang, dan aspiratif.

**Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Distribusi Manfaat yang Merata**, Sila kelima adalah puncak dan tujuan dari semua

sila sebelumnya, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks kelautan, sila ini menuntut agar pengelolaan sumber daya laut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat pesisir. Implementasi sila keadilan sosial tercermin dalam program pemberdayaan nelayan kecil, distribusi hasil perikanan yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir yang rentan. Misalnya, melalui bantuan subsidi bahan bakar untuk nelayan kecil, peningkatan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan nelayan lokal. Dapat diartikan penerapan sila kelima dalam konteks kelautan menyangkut 3 aspek : (1) Memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan pasar. (2) Mendorong industrialisasi kelautan yang memihak pada nilai tambah dalam negeri, seperti pengembangan industri perikanan tangkap dan budidaya yang modern. (3) Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui infrastruktur, permodalan, dan jaminan sosial. (4) Memastikan bahwa korporasi yang mengeksploitasi sumber daya laut berkontribusi maksimal bagi perekonomian nasional dan lokal.

Keadilan sosial juga berarti menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya laut dengan upaya konservasi. Dengan demikian, generasi mendatang tetap dapat menikmati kekayaan laut yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menempatkan manusia dan lingkungan dalam satu kesatuan yang adil.

### **3.2. Peran BPIP dan KKP dalam Membumikan Nilai Pancasila di Sektor Kelautan**

Setelah menguraikan relevansi teoretis setiap sila Pancasila dengan pengelolaan kelautan, pembahasan kemudian perlu diturunkan ke dalam ranah praktis melalui peran institusi negara sebagai upaya konkret untuk mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dari tataran filosofis ke dalam praktik pembangunan sektoral, kolaborasi strategis antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempati peran sentral sebagai pilar utama, dimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berperan sebagai *guardian* nilai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai *executor* kebijakan dalam menciptakan sebuah paradigma kelautan yang berlandaskan Pancasila.

BPIP merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan dengan tujuan untuk melestarikan, memperdalam, mengaktualisasikan, dan menyebarkan

nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

BPIP berfungsi sebagai institusi yang memegang mandat untuk menjaga, membina, dan menerjemahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kelautan, peran BPIP bersifat normatif-filosofis dan *katalitik*, yang diwujudkan melalui: 1) Formulasi Pedoman Implementasi: BPIP bertugas menyusun *framework* atau pedoman pokok tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam pembangunan sektor strategis, termasuk kelautan. Pedoman ini menjadi acuan bagi KKP dan kementerian/lembaga lainnya untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan anggaran dengan semangat Pancasila. BPIP berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa kebijakan maritim Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan tentang perlindungan nelayan kecil, tata kelola sumber daya perikanan, hingga pengelolaan pulau-pulau terluar harus mencerminkan prinsip keadilan sosial dan persatuan bangsa; 2) Edukasi dan Sosialisasi: BPIP berperan dalam melakukan pendampingan dan *capacity building* kepada aparaturnya KKP dan pemangku kepentingan kelautan lainnya. Hal ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan penyusunan materi edukasi yang menitikberatkan pada perspektif Pancasila dalam menyelesaikan masalah kelautan, seperti konflik sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Sehingga melalui program sosialisasi dan pendidikan, BPIP dapat menanamkan kesadaran bahwa laut adalah identitas sekaligus masa depan bangsa; 3) Pengawasan Ideologis: BPIP dapat memberikan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan kelautan yang diterbitkan oleh KKP untuk memastikan tidak terjadi deviasi dari nilai-nilai Pancasila. Peran ini bersifat memastikan koherensi antara tindakan pemerintah dengan landasan ideologis negara.

KKP berfungsi sebagai Eksekutor dan Inovator Lapangan. Sebagai *leading sector* dan memiliki otoritas dalam pengelolaan kelautan, KKP berperan sebagai eksekutor yang menerjemahkan panduan normatif dari BPIP into kebijakan teknis, program operasional, dan aksi nyata di lapangan. Peran KKP bersifat praktis-operasional, yang manifestasinya dapat dilihat dalam beberapa kebijakan utamanya: 1) Pemberantasan IUU Fishing (Sila Kedua dan Kelima): Kebijakan tegas terhadap penangkapan ikan ilegal merefleksikan penegakan hukum yang berkeadilan (Sila Kedua) dan upaya melindungi sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan tradisional Indonesia (Sila Kelima); 2) Kebijakan Poros Maritim Dunia (Sila Ketiga dan Keempat): Visi ini memperkuat kedaulatan dan persatuan Indonesia (Sila Ketiga) yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan dan tol laut

untuk menghubungkan dan mempersatukan wilayah nusantara. Perumusan kebijakannya juga melibatkan partisipasi *stakeholders* (Sila Keempat); 3) Program Kampung Nelayan Maju (Sila Kelima): Program ini adalah wujud nyata dari keadilan sosial, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan manfaat ekonomi dari kelautan dapat dirasakan secara merata; 4) Perluasan Kawasan Konservasi Perairan (Sila Pertama dan Ketiga): Kebijakan konservasi ini mencerminkan tanggung jawab sebagai umat beragama untuk menjaga alam (Sila Pertama) dan semangat persatuan untuk mewariskan laut yang sehat untuk generasi mendatang (Sila Ketiga). Program seperti penetapan kawasan konservasi laut, larangan penangkapan ikan dengan alat destruktif, dan pengendalian pencemaran laut merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila.

Untuk memahami implementasi nilai-nilai Pancasila secara konkret dalam tata kelola maritim, terdapat sejumlah praktik baik yang mencerminkan kolaborasi antara kebijakan negara dan partisipasi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Nelayan di Maluku: Koperasi Berbasis Gotong Royong. Di Maluku, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menginisiasi program pemberdayaan nelayan melalui pengembangan koperasi nelayan berbasis gotong royong. Program ini menekankan pada nilai Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial) Melalui koperasi, nelayan dapat mengakses modal bersama, berbagi fasilitas penyimpanan hasil laut, serta memperkuat posisi tawar dalam rantai distribusi. Gotong royong sebagai nilai Pancasila terimplementasi secara nyata dalam solidaritas antarnelayan, sehingga kesejahteraan tidak hanya dinikmati individu tertentu, tetapi dirasakan oleh komunitas secara kolektif.
- 2) Moratorium Kapal Asing: Perlindungan Kedaulatan dan Keadilan. Kebijakan moratorium kapal asing yang diterapkan pemerintah Indonesia terbukti efektif dalam menurunkan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*. Kebijakan ini merupakan wujud pengamalan Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial) karena menjaga kedaulatan laut sekaligus melindungi hak-hak nelayan lokal. Dengan berkurangnya kapal asing pencuri ikan, potensi perikanan nasional dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, moratorium ini memperkuat posisi diplomasi maritim Indonesia di tingkat

regional dan global, menunjukkan komitmen pada prinsip kedaulatan yang berkeadilan.

- 3) Ekowisata Berbasis Komunitas di NTB: Integrasi Kemanusiaan dan Keadilan Sosial. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengembangan ekowisata berbasis komunitas pesisir menjadi contoh nyata integrasi Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial). Melalui pendekatan ini, masyarakat pesisir dilibatkan langsung dalam pengelolaan wisata bahari, mulai dari penyediaan *homestay*, pemandu wisata, hingga konservasi terumbu karang. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Dengan demikian, pembangunan ekonomi pesisir sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi generasi mendatang.

Tabel 1 : Studi Kasus Nilai Pancasila dalam Tata Kelola Maritim

Studi Kasus	Deskripsi Program/Kebijakan	Nilai Pancasila yang Relevan	Dampak Utama
<b>Program Koperasi Nelayan di Maluku</b>	Pengembangan koperasi berbasis gotong royong oleh KKP & BPIP untuk meningkatkan kesejahteraan	Sila ke-3 dan ke-5	Akses modal dan fasilitas bersama, solidaritas nelayan, peningkatan kesejahteraan
<b>Moratorium Kapal Asing</b>	Kebijakan menghentikan izin kapal asing untuk menekan illegal fishing dan memperkuat kedaulatan laut.	Sila ke-3 dan ke-5	Penurunan praktik IUU fishing, perlindungan nelayan lokal, penguatan diplomasi maritim.
<b>Ekowisata Berbasis Komunitas di NTB</b>	Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam ekowisata berkelanjutan berbasis komunitas lokal.	Sila ke-2 dan ke-5	Peningkatan pendapatan, kesadaran konservasi, keadilan antargenerasi.


Sinergi antara BPIP dan KKP merupakan kunci kesuksesan dalam mewujudkan tata kelola maritim yang berkeadilan. Dalam kerangka ini, BPIP berperan sebagai penyedia "kompas moral" berbasis Pancasila, sementara KKP bertindak sebagai "nakhoda" yang mengarahkan kapal pembangunan kelautan dengan kompas tersebut. Bentuk sinergi ini mencakup langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Perumusan Kebijakan Bersama: KKP melibatkan BPIP dalam tahap perencanaan kebijakan besar kelautan untuk

mendapatkan perspektif dan pengawasan ideologis sejak dini. Penulis berargumen bahwa keterlibatan BPIP sejak tahap inisiasi sangat krusial untuk mencegah kebijakan yang bersifat teknokratis-pragmatis semata, sehingga setiap regulasi kelautan memiliki landasan filosofis yang kuat dan searah dengan cita-cita nasional.

- 2) Pengembangan *Pilot Project* Berbasis Pancasila: Mengembangkan proyek percontohan di wilayah pesisir yang menerapkan lima sila secara utuh dengan melibatkan masyarakat adat dan kearifan lokal. Ini termasuk program pendidikan maritim berbasis Pancasila bagi masyarakat pesisir dan aparaturnegara melalui modul pembelajaran integratif, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan. Menurut hemat penulis, integrasi pendidikan ideologi dan pemberdayaan ekonomi adalah kunci untuk mengubah paradigma masyarakat pesisir dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang berdaulat, di mana kesadaran ideologis dan kesejahteraan meningkat secara simultan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Bersama: Membentuk tim gabungan untuk mengevaluasi efektivitas integrasi nilai Pancasila, tidak hanya dari segi output fisik, tetapi juga *outcome* terhadap nilai kebangsaan dan keadilan. Selain itu, pembentukan Forum Nasional Pancasila Maritim sebagai wadah dialog multipihak sangat diperlukan. Penulis menegaskan bahwa tanpa mekanisme evaluasi yang berorientasi pada dampak keadilan sosial dan forum partisipatif, kebijakan kelautan berisiko terjebak pada formalitas administratif tanpa menyentuh akar permasalahan ketimpangan di lapangan.
- 4) Forum Nasional Pancasila Maritim, bagian dari langkah strategis untuk mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan kelautan, pembentukan Forum Nasional Pancasila Maritim menjadi elemen krusial dalam kerangka kerja kolaborasi BPIP dan KKP. Forum ini dirancang sebagai wadah dialog multipihak yang mempertemukan berbagai elemen bangsa, mulai dari akademisi, nelayan, aparat pemerintah, hingga pelaku usaha. Dengan adanya ruang partisipatif yang terstruktur ini, kebijakan kelautan diharapkan tidak lagi menerapkan pendekatan top-down yang kaku, melainkan menjadi refleksi dari semangat gotong royong dan hikmat kebijaksanaan yang menjadi ruh bangsa dalam mengelola laut sebagai ruang hidup bersama.

### Bagan 1 : Kerangka Sinergi BPIP-KKP dalam Tata Kelola Maritim Berkeadilan



#### 4. Kesimpulan

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola kelautan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pembangunan maritim yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat. Transformasi tata kelola maritim Indonesia melalui pendekatan ideologi Pancasila merupakan langkah strategis yang krusial untuk menggeser paradigma pembangunan dari yang semula bersifat teknokratis-pragmatis menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Sinergi antara BPIP sebagai penyedia landasan filosofis-normatif dan KKP sebagai eksekutor kebijakan teknis, yang diwujudkan melalui perumusan kebijakan bersama, pengembangan proyek percontohan inklusif, serta pembentukan Forum Nasional Pancasila Maritim, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan laut Nusantara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat pesisir sesuai dengan jati diri bangsa.

#### Daftar Pustaka

Amir, M. (2022). Nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.82>

Arifianto, T. A. (2024). Pancasila sebagai landasan kebijakan transportasi publik yang terintegrasi pada Provinsi DKI Jakarta. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 251–260. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.491>

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). Laporan Tahunan BPIP. Jakarta: BPIP.

Bovandra, M., & Riewanto, A. (2024). Pengarusutamaan Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 105–118. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.445>

- BPIP. (2021). Strategi Nasional Pembumih Pancasila. Jakarta
- BPIP. (2020). Pancasila dalam Tindakan: Membumih Nilai-Nilai Pancasila di Berbagai Bidang. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Budimanta, A. (2024). Struktur ekonomi Pancasila (Pancasilanomics). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–27. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.481>
- Dewantara, A. W. (2017). Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat, N. (2024). Kedaulatan maritim Indonesia dalam perspektif geopolitik Pancasila: Tantangan dan peluang. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 261–276. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.567>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Laporan Kinerja KKP 2023. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Statistik Kelautan dan Perikanan 2022. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Laporan Tahunan KKP. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Laporan Tahunan Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. Jakarta: KKP.
- Kusumaatmadja, M. (1986). Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta.
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, H. (2020). “Pancasila dan Tata Kelola Sumber Daya Alam.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 211-228. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2752>
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.
- Said, M. Y. (2021). Etika Lingkungan dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 120-129. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.35515>
- Siregar, R. (2022). Tantangan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia di Era Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Kelautan Nasional*, 17(1), 45-58.
- Soekarno. (1964). Indonesia sebagai Negara Maritim. Pidato Kenegaraan, Jakarta.
- Sugiyanto, F. X. (2024). Keadilan sosial dan kebijakan usaha mikro dan kecil (UMK). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(Edisi Khusus), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.521>
- Susilo, H. (2019). “Ekonomi Biru dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Maritim Indonesia*, 7(2), 145-160.
- Tamba, W. P., Felani Budi Hartanto, M., & Yunia Putri, P. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Widodo, S. (2020). Membangun Poros Maritim Dunia: Revitalisasi Nilai-Nilai Kelautan dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 330-344.